

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *imigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.¹

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.² Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain.³ Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk Negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.⁴

Istilah imigrasi, emigrasi, serta transmigrasi mengandung pengertian perpindahan yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti. Kehidupan bersama dalam wilayah memberikan kesempatan setiap anggota atau warga negara untuk bergerak bebas, sekaligus ada pembatasan untuk tidak dapat bergerak bebas sebab harus dihormati penguasa suatu wilayah tertentu. Adanya suatu perlintasan bebas tanpa izin dari penguasa wilayah tersebut dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan wilayah Negara lain.⁵

¹ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 129

² *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, hlm. 10

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Op. Cit.*, hlm. 130

Menurut Shinta Agustina, hukum pidana internasional dalam pengertian yang paling luas meliputi 3 hal. Pertama, kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur asing. Hal ini terkait dengan yurisdiksi tindak pidana internasional, pengakuan putusan pengadilan asing, dan kerjasama antar negara dalam menanggulangi tindak pidana internasional. Kedua, prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban kepada negara-negara dalam hukum pidana atau hukum acara pidana nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi seorang tersangka atau hak untuk menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana internasional. Ketiga, mengandung arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasuk instrumen penegakan hukumnya.⁶

Dokumen atau surat adalah selembar kertas yang di atasnya terdapat tertulis kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan nama mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum, Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat.

Adanya tindak pidana pemalsuan surat menimbulkan perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran mengenai isi surat atau dokumen tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum pada surat atau dokumen itu sendiri.⁷ Salah satu surat atau dokumen yang mendapat kepercayaan oleh masyarakat dan negara adalah Paspor yang nantinya akan memberikan hak dan kewajiban terhadap pemilik paspor tersebut di suatu wilayah.

⁶ Shinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 14-15.

⁷ Satochid Kartanegara (ii), *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, tanpa tahun dan nama penerbit, hlm. 274.

Makin maraknya globalisasi dan kerjasama internasional yang makin intensif di berbagai wilayah dunia salah satunya Indonesia. Pada saat bersamaan, kini juga makin deras motif-motif dari tindak pidana yang memposisikan negara sebagai instrumen yang melayani kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya. Pemahaman tentang konsep kedaulatan negara secara teritorial dalam penegakan hukum sering terjadi beberapa cabang pemahaman, dewasa ini juga dianggap tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing yang dilakukan di wilayah Indonesia sebagai kendala penanganan tindak pidana secara efektif dan perlindungan kepentingan dan hak-hak mendasar terhadap warga negara. Salah satu tindak pidana yang perlu ditangani dengan cermat adalah penggunaan paspor palsu oleh orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena hal tersebut dapat mengancam keamanan dan keutuhan kedaulatan negara Indonesia yang berdampak kepada kepercayaan dan kesejahteraan rakyat.

Keaslian dan kebenaran paspor atau dokumen perjalanan orang asing yang masuk atau berada di Indonesia sangat penting dalam rangka melindungi masyarakat dan negara dari segala ancaman kriminal yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan suatu Instansi pemerintahan Republik Indonesia.

Penegakan hukum terhadap penggunaan paspor palsu di wilayah Indonesia oleh orang asing sangat penting karena penentuan suatu kasus kejahatan atau pelanggaran keimigrasian dapat diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif agar dapat terwujudnya proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis akan membahas lebih mendalam terkait bagaimana konsep pemidanaan terhadap orang asing yang menggunakan paspor palsu di Indonesia dan apakah dalam praktik Pengadilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi melaporkan jumlah orang asing yang menggunakan paspor palsu setiap tahun terdapat peningkatan dimana beriringan dengan jumlah pemohon paspor yang mencapai 3,1 juta pada tahun 2017 lalu. Kasus penggunaan paspor palsu oleh orang asing di Indonesia pertahunnya di perkirakan terdapat minimal satu perkara di setiap wilayah yang di bawa ke ranah pengadilan masing-masing wilayah atau yang biasa di sebut oleh Penyidik Keimigrasian merupakan *Pro Justicia*. Selain itu terdapat pula kasus penggunaan paspor palsu yang termasuk dalam Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) yang mana salah satu penyebabnya adalah penggunaan paspor palsu oleh orang asing di wilayah Indonesia. *Locus* yang biasa sering menjadi tempat terjadinya atau diketahuinya terdapat orang asing yang menggunakan paspor palsu di Indonesia adalah berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan di daerah Ibukota yang mana lokasi-lokasi tersebut merupakan pintu atau akses para orang asing untuk memasuki dan atau meninggalkan wilayah Indonesia dan lokasi tersebut juga biasa dijadikan tempat tinggal orang asing dalam wilayah Indonesia. Salah satu kasus dalam perkara keimigrasian yang akan penulis kaji lebih lanjut yaitu dengan mengamati Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel yang terdakwa merupakan orang asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia atas nama Terdakwa Igors Semjonovs alias Kristers Ivars yang berkebangsaan Latvia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Dokumen yang mana Terdakwa beserta terdakwa lainnya menggunakan paspor palsu, Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik palsu dan Surat Keterangan Laporan Diri Palsu yang dipakai oleh Terdakwa untuk membuka beberapa rekening Bank yang ada di Indonesia yang nantinya rekening tersebut akan digunakan untuk menampung dana milik orang lain dari sejumlah Bank di di Indonesia hasil kejahatan pencurian yang dilakukan teman-temannya bersama-sama Terdakwa yang mana pembukaan Rekening dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu tersebut yang di lakukan orang asing di Indonesia menimbulkan kerugian bagi korban nasabah Bank dan juga telah merugikan pihak Bank terkait digunakannya dokumen-dokumen palsu yang mengakibatkan pihak Bank

kesulitan dalam mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening apabila terdapat nasabah lain yang menjadi korban terkait penggunaan rekening yang menggunakan data-data palsu.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Pengguna Paspor Palsu di Wilayah Indonesia (Analisis Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel)**.

I.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep pemidanaan terhadap orang asing yang menggunakan paspor palsu menurut Peraturan Perundang-Undangan?
- b. Apakah putusan Hakim dalam praktik Pengadilan terhadap orang asing pengguna paspor palsu telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah mengenai konsep pemidanaan dan apakah mengenai putusan dalam praktik pengadilan terhadap orang asing yang menggunakan Paspor palsu di wilayah Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari ruang lingkup ini adalah agar lebih mudah dan dicermati pembaca.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memberikan gambaran tentang bentuk penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan Paspor palsu di wilayah Indonesia.
- 2) Untuk memberi gambaran terhadap putusan hakim dalam praktik pengadilan terhadap orang asing pengguna paspor palsu di wilayah Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah Penegakan hukum terhadap orang asing pengguna paspor palsu di wilayah Indonesia dan di harapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

2) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap orang asing pengguna paspor palsu di wilayah Indonesia dan diharapkan pula penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah penggunaan paspor palsu oleh orang asing di wilayah Indonesia.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Teritorialitas Berlakunya Hukum Pidana

Pada umumnya suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas hukum di wilayah negaranya. Menurut Jean Bodin kedaulatan dapat pula di definisikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam Negara. Kedaultan atau *sovereigniteit* menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu Negara, yang sifatnya :

1. *Tunggal*, berarti bahwa hanya negaralah yang memiliki. Di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak menentukan atau membuat undang-undang atau hukum.
2. *Asli*, berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain.

3. *Abadi*, berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara, yang menurut Jean Bodin negara itu abadi.
4. *Tidak dapat dibagi-bagi*, berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat disertakan kepada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya.⁸

Kedaulatan bersifat “relational” dan terbuka; bukan suatu konsep yang “insular” atau sempit dan tertutup. Kedaulatan bukan merupakan fakta atau kondisi yang sifatnya statis. Kedaulatan lebih merupakan proses atau serangkaian tindakan dan proses. Negara yang berdaulat harus memiliki kapasitas untuk melakukan koordinasi dan menjaga supaya tidak terjadi perpecahan secara fisik, budaya, ekonomi, politik, dan atau tercerai-berai ke dalam banyak *non state actors* sehingga mengalami proses dan menjelma menjadi suatu negara yang gagal (a failed state).

Negara mempunyai kedaulatan atas wilayah yang berada di dalam kekuasaannya. Kekuasaan negara atas wilayah tersebut melahirkan konsep kedaulatan teritorial, yaitu kekuasaan negara untuk menjalankan yurisdiksinya atas orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayahnya. Pengertian kedaulatan tertinggi mengandung dua pembatasan, yaitu (1) kekuasaan terbatas pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan, dan (2) kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara.

Tentang negara yang berdaulat, maka negara berhak menegakan hukumnya terhadap orang yang melakukan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), termasuk orang asing yang terjadi di wilayah Indonesia, berdasarkan pasal 2 KUHP : “*Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia*”.⁹

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan salah satunya dengan

⁸ Jean Bodin dalam I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’an, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 108.

⁹ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional. Jika dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan bangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹⁰ Selanjutnya negara Indonesia untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar dari suatu negara. Keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.¹¹

2) Teori Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan objektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum (sumber legalitas) yang jelas, baik di bidang hukum pidana materiel/substantive maupun hukum pidana formal.¹²

Teori Pertanggungjawaban Pidana Moeljatno kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan

¹⁰ Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹¹ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Bandung Alumni, 2003, hlm.19-

¹² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 101-102

pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹³ Dan pendapat ini ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana,

Pertama : adanya kesalahan psikis (batin) yang tertentu. Dan

Kedua :adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.¹⁴

Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁵

Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi: Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya, mengerti tujuan nyatanya perbuatannya dan sadar bahwa perbuatan ini tidak diperkenankan oleh masyarakat.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tidak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu,

pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga ia patut dipidana¹⁷

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 172

¹⁵ *Ibid*, hlm. 177

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, Rineka Cipta, 2010, hlm. 157.

¹⁷ *Loc.Cit.*

b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) *Penegakan Hukum*

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu (1) *kebijakan legislatif/formulatif*; (2) tahap *kebijakan yudikatif aplikatif*; dan (3) tahap *kebijakan eksekutif/administrative*. Bahwa dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu *kekuasaan legislatif formulatif* dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, *kekuasaan yudikatif/aplikatif* dalam menerapkan hukum pidana dan *kekuasaan eksekutif/administrative* dalam melaksanakan hukum pidana.¹⁸

b) *Orang Asing*

Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia.¹⁹

c) *Paspor Palsu*

Paspor palsu adalah dokumen perjalanan yang tidak sah dan/atau tidak lengkap untuk masuk dan/atau keluar dari suatu negara.

¹⁸ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 32

¹⁹ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

d) *Pengguna Paspor Palsu*

Pengguna paspor palsu adalah orang yang menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah dan/atau tidak lengkap untuk masuk dan/atau keluar dari suatu negara.

e) *Wilayah Indonesia*

Wilayah Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.²⁰

I.6 Metode Penelitian

Untuk mengungkap permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan informasi akurat. Maka dari itu perlu menggunakan sarana penelitian yang berdasarkan pada metode penelitian. Dalam kajian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yang didukung penelitian Empiris yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dengan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literature-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling berkaitan serta berkesinambungan dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian jenis ini hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepskan sebagai

²⁰ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas²¹.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan ini dilakukan dalam penelitian hukum untuk kepentingan praktisi ataupun untuk kepentingan akademisi. dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan-pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.²²

- 1) Data Primer merupakan data yang di peroleh lengkap dari sumbernya dalam hal ini penulis menggambarkan data berdasarkan wawancara dengan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari ;

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 12-13.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang.²³ Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian;
4. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2281/Pid.Sus/2015/PN.Tng;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum yang memberikan penjelasan bahwa dengan demikian bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berbentuk literature-literatur, media internet, serta ensiklopedia mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dan lain yang berkaitan dengan bidang hukum.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Pubkishing, Malang, 2008, h. 141.

²⁴ Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 67.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Librarian Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data dari perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan wawancara. Teknik digunakan dengan cara mewawancarai pejabat di Direktorat Jenderal Imigrasi atau lembaga untuk memperoleh informasi atau data lain yang berkaitan dengan penggunaan paspor palsu oleh orang asing di wilayah Indonesia.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh serta yang telah dikumpulkan melalui penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni data yang telah dikumpulkan diinventarisir dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana dan mengacu pada perundang-undangan. Dengan melakukan pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif maka permasalahan dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur berpikir dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum secara sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu terdiri pula dari ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teori dan kerangka

konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG ORANG ASING DI INDONESIA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian orang asing, instrumen-instrumen hukum orang asing dan prinsip tanggungjawab dalam hukum pidana Indonesia. Serta menguraikan tentang paspor palsu, instrumennya dan juga dampak adanya paspor palsu oleh orang asing dan menguraikan tentang pengaturan dalam hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

BAB III : DESKRIPSI PERKARA TINDAK PIDANA PENGGUNA PASPOR PALSU OLEH ORANG ASING DI WILAYAH INDONESIA DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan paspor palsu oleh orang asing di wilayah Indonesia. Serta membahas mengenai penjelasan penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan paspor palsu di Indonesia yang terdapat dalam praktik pengadilan.

BAB IV : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG ASING PENGGUNA PASPOR PALSU DI WILAYAH INDONESIA

Bab ini menguraikan tentang pemidanaan menurut peraturan perundang-undangan dan analisis putusan hakim dalam praktik pengadilan terhadap orang asing pengguna paspor palsu di Indonesia.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini, dimana penulis berusaha untuk menyimpulkan perubahan-perubahan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian penulis juga akan berusaha memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan.